

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN**

2021

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 3 TAHUN 2021, LD. 2021/NO. 3,
TLD NO. 1, SETDA KABUPATEN SRAGEN : 6 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SRAGEN.**

- ABSTRAK** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kualitas tata kerja dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Sragen No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Sragen No. 15 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan daerah ini diatur tentang :
 1. Susunan Perangkat Daerah; dan
 2. Pasal 14 dan Pasal 15 dihapus.

- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 8 November 2021
 - Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 8 November 2021
 - Penjelasan 1 halaman.

